



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI**

**NOMOR 583 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM VERIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN  
PENGAJUAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI UNTUK  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Tim Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran dan Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pedoman Teknis

Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan  
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  
Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI  
TENTANG TIM VERIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN  
PENDAFTARAN DAN PENGAJUAN BAKAL CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI.
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran  
dan Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai  
Untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun  
2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Manggarai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas masing-masing Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud  
pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng

Pada tanggal 5 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd.

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Oswaldus Romanus Soba



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 583 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN TIM VERIFIKASI PEMENUHAN  
PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN PENGAJUAN  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI.

TIM VERIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN PENGAJUAN  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM VERIFIKASI
1.	Rikardus Jemmi Pentor	Ketua KPU Kabupaten Manggarai	Pengarah
2.	Herybertus Harun	Anggota KPU Kabupaten Manggarai	Pengarah
3.	Florianus Irwan Kondo	Anggota KPU Kabupaten Manggarai	Pengarah
4.	Marsianus Edon	Anggota KPU Kabupaten Manggarai	Pengarah
5.	Fransiskus Dohos Dor	Anggota KPU Kabupaten Manggarai	Pengarah
6.	Hieronimus Daput	Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai	Penanggung Jawab
7.	Yohanes Bosco Paulino	Kepala Sub Bagian	Ketua
8.	Ary Purnadi	Staf Pelaksana	Sekretaris merangkap Koordinator Harian
9.	Muh. Yamin	Staf Pelaksana	Koordinator Harian
10.	Retno Nur Hani	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Trivonia Naus	Tenaga Pendukung	Anggota
12.	Stefanus Adiputra Djahom	Tenaga Pendukung	Anggota
13.	Martinus Ivan Hartono	Tenaga Pendukung	Anggota
14.	Emilianus Trimis Kantur	Tenaga Pendukung	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM VERIFIKASI
15.	Robertus Purwanto	Tenaga Pendukung	Anggota
16.	Fransiskus Adisucipto Dohu	Tenaga Pendukung	Anggota
17.	Ishak R. B. Zogara	Tenaga Pendukung	Anggota
18.	Alfianus Dekstan	Tenaga Pendukung	Anggota
19.	Sikcts Efentus Hardin	Tenaga Pendukung	Anggota


s

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 583 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM VERIFIKASI PEMENUHAN  
PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN PENGAJUAN  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI.

URAIAN TUGAS TIM VERIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN  
PENGAJUAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI UNTUK  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

1. Pengarah

Memberikan pengarah dan keputusan atas masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Verifikasi dalam hal verifikasi administrasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran dan Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai.

2. Penanggung Jawab

Tugas penanggung jawab Tim Verifikasi adalah :

Bertanggung jawab dan melaporkan Tugas dan Kerja Tim Tim Verifikasi kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Manggarai dalam Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran dan Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai.

3. Ketua Tim Verifikasi

Tugas Ketua Tim Verifikasi adalah :

- 1) Menyusun program kegiatan Verifikasi;
  - 2) Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan Verifikasi;
  - 3) Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan Verifikasi;
  - 4) Melaporkan kegiatan Tim Verifikasi kepada Anggota KPU Kabupaten secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu.
4. Sekretaris Tim Verifikasi
- Tugas Sekretaris Verifikasi adalah :
- 1) Membantu Ketua Tim Verifikasi menyusun program kegiatan Verifikasi;
  - 2) Melaporkan rekapitulasi pelayanan Verifikasi partai politik calon peserta pemilu setiap hari kepada ketua Verifikasi .
5. Tim Verifikasi
- Koordinator harian
- Tugas Koordinator harian adalah :
- 1) Melaksanakan program harian Verifikasi;
  - 2) Menerima laporan dari anggota Tim Verifikasi dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Tim Verifikasi kepada koordinator Tim Verifikasi;
  - 3) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Tim Verifikasi;
  - 4) Memastikan pengisian laporan harian Tim Verifikasi oleh anggota Tim Verifikasi;
  - 5) Memantau jalannya kegiatan Tim Verifikasi secara berkelanjutan;
  - 6) Mengatur dan menyusun pembagian tugas Tim Verifikasi selama kegiatan berlangsung.
6. Anggota Verifikasi
- Tugas anggota Tim Verifikasi adalah :
- 1) Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Tim Verifikasi sebelum bertugas;
  - 2) Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Tim Verifikasi kepada koordinator harian;
  - 3) Mengisi laporan harian Tim Verifikasi;

- 4) Memberikan pelayan dan informasi terkait Sikonkade melalui :
  - a) Surat elektronik (email);
  - b) Aplikasi pesan online;
  - c) Pertemuan online;
  - d) Tatap muka.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Tim Verifikasi .

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,

RIKARDUS JEMMI PENTOR